



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02- SD/12/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona
Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut:
- a. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis
terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

- c. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan;
- e. melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali 3 (tiga) kali bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- 1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakhiran secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 03 April 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zainal Arifin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	MAHARADI	KETUA	PENGARAH MERANGKAP KETUA
2.	PAJRIN	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
3.	WEN YUSRI RAHMAN	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
4.	MARZUKI	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
5.	SABIRIN SYAH	ANGGOTA	PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA
2. TIM KERJA			
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	UTHIA FATMI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	ZAINAL ARIFIN	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
3.	SUSI YANTIKA	KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
4.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	MAHDALENA	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	ANGGOTA
B. TIM PENGUATAN			
1.	UTHIA FATMI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	ZAINAL ARIFIN	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARSIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
3.	T. FACHRUL RAHMADI	ANALIS PEMILIHAN	ANGGOTA

		UMUM	
4.	FIRMANSYAH	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
5.	IKMAL PUTRA	AHLI PERTAMA PENATA PEMILU	ANGGOTA
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	SUSI YANTIKA	KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3.	DESI RISKI TANGKE NIATE	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
4.	SUPRIYADI	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA	ANGGOTA
5.	NURUL AULIA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
6.	TIFLI KHUMAIS	PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
D. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	ZAINAL ARIFIN	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARSIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3.	MUHAMMAD RIFKI	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
4.	RIZKA FAUZA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
5.	SUNNATUN AWALIN	AHLI PERTAMA PENATA PEMILU	ANGGOTA
6.	MUSTAQIM	PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
E. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	UTHIA FATMI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
3.	YOHANA SARI	VERIFIKATOR KEUANGAN	ANGGOTA
4.	NANDA SYAHFITRI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFOMASI	ANGGOTA
5.	ERWAN RIZKI PRATAMA	AHLI PERTAMA PENATA PEMILU	ANGGOTA

6.	LIZA ZULAINI, A.MD.	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	ZAINAL ARIFIN	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARSIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA
2.	SUSI YANTIKA	KASUBBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
3.	MAHDALENA	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	ANGGOTA
4.	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zainal Arifin